



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA**

**NOMOR : 01 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
TAHUN ANGGARAN 2023  
DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – UKPD RSUD Koja) yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah Koja Jakarta Utara, maka sambil menunggu Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja;
  - b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Koja Jakarta Utara;  
Sehubungan dengan huruf
  - c. Sehubungan dengan huruf a dan b perlu ditetapkan surat Keputusan Direktur RSUD Koja Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan RSUD Koja Tahun Anggaran 2023
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 97 Tahun 2007 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah;

5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 165 Tahun 2012 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 87 Tahun 2020 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2090 tahun 2006 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
9. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 272 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja;

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan**

**KESATU** : Mengangkat / Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Koja Tahun Anggaran 2023 berikut :

1. Nama : Lahmuddin, SAB  
NIP : 197204242014081003  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Belanja Gedung dan Bangunan (BLUD)
2. Nama : Megawati Kartika, S.Si  
NIP : 197309251999032001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Belanja Operasional BLUD Lainnya
3. Nama : Jum'atina , M.Kep  
NIP : 196809271989022001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Belanja Anggaran Subsidi

- KEDUA** : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut :
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
  3. menyusun perencanaan pengadaan;
  4. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  5. menetapkan rancangan kontrak;
  6. menetapkan HPS;
  7. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  8. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  9. menetapkan tim pendukung;
  10. menetapkan tim atau tenaga ahli;
  11. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  12. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  13. mengendalikan Kontrak;
  14. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  15. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  16. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  17. menilai kinerja Penyedia.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 02 Januari 2023

DIREKTUR RSUD KOJA  
PROVINSI DKI JAKARTA



IDA BAGUS NYOMAN BANJAR



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA  
NOMOR 03 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
TAHUN ANGGARAN 2023  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan dalam pelaksanaan anggaran belanja RSUD Koja, serta sesuai dengan pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Perlu ditetapkan kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Unit Satuan Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Koja;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Unit Satuan Kerja RSUD Koja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Direktur RSUD Koja tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2023 di RSUD Koja
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 97 Tahun 2007 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah;

5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 165 Tahun 2012 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 390 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Koja;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa BLUD Jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
10. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2090 tahun 2006 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
11. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 272 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja;
12. Keputusan Direktur Nomor 27207 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Koja;
13. Keputusan Direktur RSUD Koja Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Koja;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) TAHUN ANGGARAN 2023 DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA

KESATU : Mengangkat/menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) UKPD pada RSUD Koja Jakarta Utara sebagai berikut :

1. Nama : dr. Edison Sahputra, MARS  
NIP : 197601182010011009  
Sebagai PPTK : Bagian Umum, Pemasaran dan SDM
2. Nama : Wikandono, S.Sos, M.Kes  
NIP : 196805051991031007  
Sebagai PPTK : Bagian Data dan Informasi
3. Nama : Ns. Warni, Skep  
NIP : 197511101996032003  
Sebagai PPTK : Bagian Keuangan dan Perencanaan
4. Nama : dr. Anang Kuncoro Adi, M.Kes  
NIP : 197309212006041004  
Sebagai PPTK : Bidang Pelayanan Medis
5. Nama : Ns. Agus Sutarto, SKep  
NIP : 197606031998031002  
Sebagai PPTK : Bidang Pelayanan Keperawatan
6. Nama : Anitha Popang, SSi, Apt  
NIP : 197804062003122013  
Sebagai PPTK : Bidang Pelayanan Penunjang Medis

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas :

- a. Mengendalikan pelaksana kegiatan
- b. Melaporkan perkembangan pelaksana kegiatan
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan
- d. Mengendalikan pelaksana kontrak
- e. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/Jasa Kepada KPA
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/Jasa kepada KPA dengan berita acara penyerahan
- g. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA setiap triwulan

- h. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- i. Mengusulkan kepada KPA:
  - 1. Perubahan paket pekerjaan dan/atau
  - 2. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 02 Januari 2023

DIREKTUR RSUD KOJA  
PROVINSI DKI JAKARTA



IDA BAGUS NYOMAN BANJAR